

BADAN USAHA MILIK DAERAH - LIKUIDASI

2015

PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 1, LD 2015 NOMOR 1, SETDA KABUPATEN TANAH LAUT : 15 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG LIKUIDASI (PEMBUBARAN) PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA MANUNTUNG BERSERI (PD. AUMB) KABUPATEN TANAH LAUT.

ABSTRAK : - Berdasarkan indikator keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) menunjukkan kemunduran usaha karena modal yang defisit, dan sesuai Laporan Auditor Independen tahun 2009 Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) diberikan Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer). Sampai tahun 2013 Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) meskipun tetap melakukan kegiatan, namun hasil *assessment* menunjukkan nilai defisit yang semakin besar dan akumulasi kerugian melebihi nilai aset PD AUMB, dengan demikian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) Kabupaten Tanah Laut sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai BUMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan untuk menghindari pembebanan keuangan yang lebih besar kepada Daerah maka harus dilakukan likuidasi (pembubaran). Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Likuidasi (Pembubaran) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) Kabupaten Tanah Laut.

- Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2001.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Likuidasi (Pembubaran) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) Kabupaten Tanah Laut. Pelaksanaan Likuidasi (pembubaran) Perusahaan Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sesuai hasil dari akuntansi likuidasi dengan nilai aset dan kewajiban yang menyisakan modal negatif, maka ditetapkan Rekening Dalam Penyelesaian (RDP), yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan mengacu kepada dokumen penilaian likuidasi. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas hutang kepada pihak ketiga dan/atau kewajiban lainnya. Direksi PD. AUMB bertanggung jawab atas segala manajemen perusahaan berkenaan pertanggungjawaban pengelolaan asset sampai perusahaan dilikuidasi.

- CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 10 Maret 2015.
- Pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri; dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan 3 hlm.